BUPATI BIREUEN

QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2011

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen bersama dengan Bupati Bireuen telah menyempurnakan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2011, sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903-28 Tahun 2012 tanggal 27 September 2012 tentang Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Bupati Bireuen Tahun 2012 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2011;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan suatu Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2011.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

Scanned by CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

Scanned by CamScanner

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15. *Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang* Sistem Informasi Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. *Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman* Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan *Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran* Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masayarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219)

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Scanned by CamScanner

24. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

29. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10);

30. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2011;

31. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2011;

32. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2011;

33. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2011.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN

dan

BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2011.

Scanned by CamScanner

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten berupa laporan keuangan memuat :
   a. Laporan Realisasi Anggaran;
   b. Neraca;
   c. Laporan Arus Kas; dan
   d. Catatan Atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa BPK dan Ikhtisar Laporan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp	706.002.463.481,34		
b. Belanja	Rp	699.681.567.273,81		
Surplus / Defisit			Rp	6.320.896.207,53
c. Pembiayaan				
- Penerimaan	Rp	35.283.896.767,33		
- Pengeluaran	Rp	27.328.272.294,00		
Pembiayaan Netto			Rp	7.955.624.473,33
Sisa Lebih Pembiayaan Angaran tahun berkenaan (SiLPA)			Rp	14.276.520.680,86

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah dengan rincian sebagai berikut :

a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp.(52.089.317.197,66) *dengan rincian sebagai berikut :*

- Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp	758.091.780.679,00
- Realisasi	Rp	706.002.463.481,34
Selisih lebih / (kurang)	Rp	(52.089.317.197,66)

b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp.(66.740.675.509,19) dengan rincian sebagai berikut :

- Anggaran Belanja setelah Perubahan	Rp	766.422.242.783,00
- Realisasi	Rp	699.681.567.273,81
Selisih lebih / (kurang)	Rp	(66.740.675.509,19)

c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp.14.651.358.311,53 dengan rincian sebagai berikut :

- *Surplus/Defisit setelah perubahan*	Rp	(8.330.462.104,00)
- Realisasi	Rp	6.320.896.207,53
Selisih lebih / (kurang)	Rp	14.651.358.311,53

d. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp.(167.837.627,67) dengan rincian sebagai berikut :

- Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	35.451.734.395,00
- Realisasi	Rp	35.283.896.767,33
Selisih lebih / (kurang)	Rp	(167.837.627,67)

e. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp.7.000.003,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	27.121.272.291,00
- Realisasi	Rp	27.328.272.294,00
Selisih lebih / (kurang)	Rp	207.000.003,00

Scanned by CamScanner

f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp.(374.837.630,67) dengan rincian sebagai berikut :

- Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp	8.330.462.104,00
- Realisasi	Rp	7.955.624.473,33
Selisih lebih / (kurang)	Rp	(374.837.630,67)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp	1.888.599.389.911,04
b. Jumlah Kewajiban	Rp	54.692.523.572,14
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp	1.833.906.866.338,90

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari Tahun 2011	Rp	18.713.316.095,33
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp	117.909.445.013,34
c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	Rp	(111.588.548.805,81)
d. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	Rp	(14.328.272.294,00)
e. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran	Rp	(1.986.890.976,00)
f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2011	Rp	14.276.520.680,86

Pasal 6

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2011 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini yang terdiri dari :

a. *Lampiran I* : Laporan Realisasi Anggaran yang memuat :
   - Lampiran I.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
   - Lampiran I.2 Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
   - Lampiran I.3 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
   - Lampiran I.4 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
   - Lampiran I.5 Daftar Piutang Daerah;
   - Lampiran I.6 Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
   - Lampiran I.7 Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
   - Lampiran I.8 Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
   - Lampiran I.9 Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

Scanned by CamScanner

- Lampiran I.10 Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
- Lampiran I.11 Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

b. Lampiran II : Neraca
c. Lampiran III : Laporan Arus Kas dan
d. Lampiran IV : Catatan Atas Laporan Keuangan

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Qanun ini;
b. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

Pasal 9

Bupati Bireuen menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

Pasal 10

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 4 Oktober 2012

BUPATI BIREUEN,

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 4 Oktober 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

MUZAKKAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2012 NOMOR 18

Scanned by CamScanner